



**PUTUSAN**

**No. 599 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUBROTO ;  
Tempat lahir : Nganjuk ;  
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 09 Mei 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Lengkong, Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Desa Jatigedong ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 06 April 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 599 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung atas permintaan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 21 November 2011;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 30 November 2011 Nomor : 2830 / 2011 / S.1197.Tah.Sus/ PP / 2011 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 November 2011 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 30 November 2011 Nomor : 2831 / 2011 / S.1197.Tah.Sus/ PP / 2011 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Januari 2012 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 12 Maret 2012 Nomor : 714 / 2012 / S.1197.Tah.Sus/ PP / 2011 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama terhitung sejak tanggal 05 Maret 2012 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 12 Maret 2012 Nomor : 715 / 2012 / S.1197.Tah.Sus/ PP / 2011 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejak tanggal 04 April 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SUBROTO selaku Kepala Desa Jatigedong, Kec. Ploso, Kabupaten Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188/341/415.12/2007 tanggal 09 Agustus 2007 pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan September 2008 sampai dengan April 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 hingga tahun 2009 bertempat di Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Surat Keputusan Ketua MA Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang Mengadili, sebagai **"Pegawai Negeri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, Terdakwa mempunyai kewajiban dan larangan antara lain :

Pasal 5 Kewajiban Kepala Desa :

- e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
- g. Mentaati dan menegakan seluruh Peraturan Perundang-undangan ;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik ;
- i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;

Pasal 7 Kepala Desa dilarang :

- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. Menyalahgunakan wewenang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 600.351.2-586 tanggal 10 Juni 2008 tentang penunjukan Kelurahan / Desa di Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis Land Management and Policy Development Program Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2008 di wilayah Kabupaten Jombang mendapat proyek Ajudikasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang proyek adjudikasi di 3 (tiga) Kecamatan meliputi 15 (lima belas) Desa, dengan mendapat dana

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 599 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank Dunia dan ABPN untuk Desa Jatigedong berjumlah 1.127 bidang yang tergabung dalam Kecamatan Ploso ;

- Bahwa proyek adjudikasi membebaskan pemohon sertifikat dari uang honor untuk petugas Kelurahan / Desa, pekerja lokal, formulir, ATK, biaya penelitian oleh Camat, biaya penelitian oleh Lurah, karena sudah ada anggarannya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang ;
- Bahwa ia Terdakwa SUBROTO selaku Kepala Desa Jatigedong seharusnya dalam pelaksanaan proyek adjudikasi tahun 2008 harus memperhatikan ketentuan pasal 5 dan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Desa dan petunjuk teknis yang telah ditentukan oleh Pihak BPN, namun dalam pelaksanaan proyek adjudikasi Terdakwa telah melakukan perbuatan antara lain :
- Bahwa bermula pada bulan 28 Juli 2008 diadakan sosialisasi oleh Pihak BPN Jombang bertempat di Balai Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dengan dihadiri oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa dan Pihak BPN Jombang sebagai pelaksana telah menyampaikan bahwa proyek adjudikasi telah dibiayai oleh APBN dan Bank Dunia namun masyarakat hanya dibebani untuk menyediakan keperluan-keperluan yang berkaitan dengan proses pendaftaran seperti : patok, materai, foto copy dan legalisir, di luar dari biaya tersebut tidak dibenarkan melakukan pungutan kepada masyarakat yang tidak didasari kewenangan dan tidak diatur menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan tanggal 11 Juni 2008 Nomor : 600.351.2-597 perihal pendaftaran tanah Sistematis Land Management and Policy Development Program (LMPDP) ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa sebelumnya telah melakukan Rapat Desa pada bulan Juli 2008 dengan berdalih sebagai Kesepakatan Perangkat Desa telah menentukan bahwa terhadap setiap Pemohon Adjudikasi tahun 2008 akan dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepemilikan tanah di atas tahun 1997 sedangkan untuk kepemilikan tanah di bawah tahun 1997 dikenakan biaya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan membentuk Panitia Adjudikasi Desa Jatigedong dan apabila para pemohon tidak membayar maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses administrasi tidak dilaksanakan sehingga masyarakat terpaksa membayar biaya yang telah ditentukan oleh Terdakwa yang semestinya tidak perlu dikeluarkan oleh para pemohon sertifikat adjudikasi menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran ;

- Bahwa pemohon sertifikat adjudikasi di Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang sebanyak 1.127 pemohon sertifikat, adapun untuk pembayaran pendaftaran sertifikat yang ditentukan oleh Terdakwa adalah melalui PATHUR ROHMAN (Bendahara Panitia Adjudikasi tahun 2008 Desa Jatigedong) dengan jumlah uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi setiap pemohon untuk kepemilikan tanah di atas tahun 1997 sedangkan untuk kepemilikan tanah di bawah tahun 1997 dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap pemohon, sehingga uang yang dipungut dari masyarakat / pemohon sertifikat adjudikasi tahun 2008 pada Desa Jatigedong seluruhnya berjumlah Rp. 199.550.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), secara melawan hukum ;
- Selanjutnya berdasarkan Laporan Penggunaan Biaya Adjudikasi 2008 yang dibuat oleh Panitia Adjudikasi Desa Jatigedong terhadap dana yang terkumpul sebesar Rp. 199.550.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan sejak bulan September 2008 s/d Desember 2008 untuk keperluan : Pengadaan Pembelian Patok sebesar Rp.31.752.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), konsumsi di lapangan sebesar Rp. 24.593.000,- (dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Materai sebesar Rp. 33.810.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), Sampul sebesar Rp. 7.889.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), Konsumsi Pemberkasan sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk ATK sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 129.419.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah). Selanjutnya dipergunakan untuk honor Panitia Adjudikasi sebanyak 9 orang dengan perhitungan per orang mendapatkan honor sebesar

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 599 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga pengeluaran untuk honor Tim sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Kemudian tersisa tunai sebesar Rp. 43.131.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya terhadap penggunaan uang yang terkumpul dari peserta tersebut untuk penggunaan biaya konsumsi di lapangan sebesar Rp. 24.593.000 (dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan biaya konsumsi pemberkasan sebesar Rp.28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta pemberian honor kepada Panitia Ajudikasi sebesar Rp. 27.000.000,- jelas telah membebani masyarakat selaku Peserta Ajudikasi 2008 pada Desa Jatigedong di luar dari yang telah ditentukan, sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa Jatigedong telah melanggar ketentuan **Surat Kepala Kantor Pertanahan tanggal 11 Juni 2008 Nomor 600.351.2-597 perihal pendaftaran tanah Sistematis Land Management and Policy Development Program (LMPDP) karena melakukan pungutan kepada masyarakat yang tidak didasari kewenangan dan tidak diatur menurut ketentuan yang berlaku** :

Selanjutnya uang sebesar Rp. 43.131.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yaitu sisa uang yang telah dilaporkan oleh Bendahara atas nama PATHUR ROHMAN pada tanggal 04 April 2009, diberikan oleh FATKHUROHMAN kepada Terdakwa SUBROTO melalui S. WAHYUDIONO sebesar Rp. 22.131.000,- (dua puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) lalu diberikan kepada Terdakwa melalui SENTOT K secara bertahap sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan bukti kwitansi. Selanjutnya kembali dipergunakan oleh Terdakwa dengan dalih sebagai pinjaman melalui FATKHUROHMAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa. Penggunaan uang sisa yang terkumpul dari pemohon ajudikasi di Desa Jatigedong oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena uang tersebut adalah hak dari para pemohon ajudikasi pada Desa Jatigedong.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menguntungkan **diri sendiri atau menguntungkan Terdakwa secara melawan hukum**;

- Bahwa uang yang terkumpul untuk Pembelian Patok sebesar Rp. 31.752.000,-, Materai sebesar Rp. 33.810.000,-, Sampul sebesar Rp. 7.889.000,- dan untuk ATK sebesar Rp. 3.125.000,-, bukan merupakan kerugian bagi masyarakat karena telah diwujudkan sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan pada masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan uang konsumsi di lapangan sebesar Rp. 24.593.000,-, konsumsi pemberkasan sebesar Rp. 28.250.000,- honor Tim Panitia Ajudikasi sebanyak 9 orang sebesar Rp. 27.000.000,- jelas merupakan di luar peruntukan yang telah ditentukan oleh pihak BPN sehingga **telah menguntungkan orang lain secara melawan hukum** ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa telah menerima honor sidang panitia sebesar Rp. 896.144,- dan honor Peneliti Tanah sebesar Rp. 1.991.430,- dari DIPA Proyek Ajudikasi Tahun Anggaran 2008 Badan Pertanahan Nasional, dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Desa Terdakwa juga mendapat uang tunjangan dari Pemda Jombang dan mendapat gaji dari tanah ganjaran desa, semestinya Terdakwa tidak berhak melakukan pemungutan dari masyarakat, sehingga merugikan masyarakat Desa Jatigedong ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa tersebut bertentangan dengan pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa ;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Kepala Desa Jatigedong yaitu Terdakwa telah menerima uang hasil pungutan dari 1.127 pemohon sertifikat adjudikasi sebesar padahal seharusnya uang tersebut tidak perlu dikeluarkan oleh para pemohon adjudikasi karena sudah dianggarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang dan walaupun pemohon dibebankan hanya untuk menyediakan kelengkapan penunjang yang dibebankan kepada pemohon tidak akan sebesar yang ditentukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah menguntungkan orang lain kurang lebih sebesar Rp. 79.843.000,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan telah menguntungkan dirinya

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 599 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri kurang lebih sebesar Rp. 43.131.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 12 huruf e jo. pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;**

### **SUBSIDAIR :**

SUBROTO selaku Kepala Desa Jatigedong Kec. Ploso, Kabupaten Jombang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188/341/415.12/2007 tanggal 09 Agustus 2007 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair, sebagai ***Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya***", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, Terdakwa mempunyai tugas dan larangan antara lain :

Pasal 5 Kewajiban Kepala Desa :

- e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
- g. Mentaati dan menegakan seluruh Peraturan Perundang-undangan ;
- h. Menyenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik ;
- i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa ;

Pasal 7 Kepala Desa dilarang :

- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Menyalahgunakan wewenang ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur nomor : 600.351.2-586 tanggal 10 Juni 2008 tentang penunjukan Kelurahan / Desa di Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis Land Management and Policy Development Program Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2008 ;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2008 di wilayah Kabupaten Jombang mendapat proyek adjudikasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang proyek adjudikasi di 3 (tiga) Kecamatan meliputi 15 (lima belas) Desa, dengan mendapat dana dari Bank Dunia dan ABPN untuk Desa Jatigedong berjumlah 1.127 bidang yang tergabung dalam Kecamatan Ploso ;
- Bahwa proyek adjudikasi membebaskan pemohon sertifikat dari uang honor untuk petugas Kelurahan / Desa, pekerja lokal, formulir, ATK, biaya penelitian oleh Camat, biaya penelitian oleh Lurah, karena sudah ada anggarannya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang ;
- Bahwa ia Terdakwa SUBROTO selaku Kepala Desa Jatigedong seharusnya dalam pelaksanaan proyek adjudikasi tahun 2008 harus memperhatikan ketentuan pasal 5 dan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Desa dan petunjuk teknis yang telah ditentukan oleh Pihak BPN, namun dalam pelaksanaan proyek adjudikasi Terdakwa telah melakukan perbuatan antara lain :
- Bahwa bermula pada bulan Juli 2008 diadakan sosialisasi oleh Pihak BPN Jombang bertempat di Balai Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dengan dihadiri oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa dan Pihak BPN Jombang sebagai pelaksana telah menyampaikan bahwa proyek adjudikasi telah dibiayai oleh APBN dan Bank Dunia namun masyarakat hanya dibebani untuk menyediakan keperluan-keperluan yang berkaitan dengan proses pendaftaran seperti : patok, materai dan foto copy dan legalisir di luar dari biaya tersebut tidak dibenarkan melakukan pungutan kepada Masyarakat yang tidak didasari kewenangan dan tidak diatur menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 599 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2008 Nomor: 600.351.2-597 perihal: pendaftaran tanah Sistematis Land Management and Policy Development Program (LMPDP) ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa kemudian juga melakukan Rapat Desa pada bulan Juli 2008 dengan berdalih sebagai Kesepakatan Perangkat Desa telah menentukan bahwa terhadap setiap Pemohon Ajudikasi tahun 2008 akan dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepemilikan tanah di atas tahun 1997 sedangkan untuk kepemilikan tanah di bawah tahun 1997 dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kelancaran pengurusan adjudikasi sehingga masyarakat percaya atas saran Terdakwa selaku Kepala Desa dan membayar biaya yang telah ditentukan oleh Terdakwa yang semestinya tidak perlu dikeluarkan oleh para pemohon sertifikat adjudikasi.  
***Menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;***
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa menerima hadiah berupa uang melalui Bendahara karena kewenangannya yang menurut pemikiran yang memberikan akan dipermudah urusan adjudikasi apabila memberikan uang ;
- Bahwa pemohon sertifikat adjudikasi di Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang sebanyak 1.127 pemohon sertifikat, adapun untuk pembayaran pendaftaran sertifikat yang ditentukan oleh Terdakwa adalah melalui PATHUR ROHMAN (Bendahara Panitia Adjudikasi tahun 2008 Desa Jatigedong) dengan jumlah uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi setiap pemohon untuk kepemilikan tanah di atas tahun 1997 sedangkan untuk kepemilikan tanah di bawah tahun 1997 dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap pemohon, sehingga uang yang dipungut dari masyarakat / pemohon sertifikat adjudikasi tahun 2008 pada Desa Jatigedong seluruhnya berjumlah Rp. 199.550.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Selanjutnya berdasarkan Laporan Penggunaan Biaya Adjudikasi 2008 yang dibuat oleh Panitia Adjudikasi Desa Jatigedong terhadap dana yang terkumpul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 199.550.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan sejak bulan September 2008 s/d Desember 2008 untuk keperluan : Pengadaan Pembelian Patok sebesar Rp. 31.752.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), konsumsi di lapangan sebesar Rp. 24.593.000 (dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Materai sebesar Rp. 33.810.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), Sampul sebesar Rp. 7.889.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), konsumsi Pemberkasan sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk ATK sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 129.419.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah). Selanjutnya dipergunakan untuk honor Panitia Ajudikasi sebanyak 9 orang dengan perhitungan perorang mendapatkan honor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga pengeluaran untuk honor Tim sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Kemudian tersisa tunai sebesar Rp. 43.131.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya terhadap penggunaan uang yang terkumpul dari peserta tersebut untuk penggunaan biaya konsumsi di lapangan sebesar Rp. 24.593.000,- (dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan biaya konsumsi Pemberkasan sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta pemberian honor kepada Panitia Ajudikasi sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) jelas telah membebani masyarakat selaku Peserta Ajudikasi 2008 pada Desa Jatigedong di luar dari yang telah ditentukan, sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa Kedungjati telah melanggar ketentuan **Surat Kepala Kantor Pertanahan tanggal 11 Juni 2008 Nomor : 600.351.2-597 perihal: pendaftaran tanah Sistematis Land Management and Polocy Development Program (LMPDP) karena melakukan pungutan kepada masyarakat yang tidak didasari kewenangan dan tidak diatur menurut ketentuan yang berlaku;**

Selanjutnya uang sebesar Rp. 43.131.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) yaitu sisa uang yang telah dilaporkan oleh Bendahara

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 599 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PATHUR ROHMAN pada tanggal 04 April 2009, diberikan oleh FATKHUROHMAN kepada Terdakwa SUBROTO melalui S. WAHYUDIONO sebesar Rp. 22.131.000,- (dua puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) lalu diberikan kepada Terdakwa melalui SENTOT K secara bertahap sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan bukti kwitansi. Selanjutnya kembali dipergunakan oleh Terdakwa dengan dalih sebagai pinjaman melalui FATKHUROHMAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa. Penggunaan uang sisa tersebut oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena uang tersebut adalah hak dari para peserta adjudikasi pada Desa Jatigedong. Sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa telah menerima honor sidang panitia sebesar Rp. 896.144,- dan honor peneliti tanah sebesar Rp. 1.991.430,- dari DIPA Proyek Adjudikasi Tahun Anggaran 2008 Badan Pertanahan Nasional, dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Desa Terdakwa juga mendapat uang tunjangan dari Pemda Jombang dan mendapat gaji dari tanah ganjaran desa, semestinya Terdakwa tidak berhak melakukan pemungutan dari masyarakat, sehingga merugikan masyarakat Desa Jatigedong ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa tersebut bertentangan dengan pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa ;
- Bahwa Terdakwa karena **kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya** sebagai Kepala Desa Jatigedong sehingga Terdakwa telah menerima uang hasil pungutan dari 1.127 pemohon sertifikat adjudikasi sebesar padahal seharusnya uang tersebut tidak perlu dikeluarkan oleh para pemohon adjudikasi karena sudah dianggarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang dan walaupun pemohon dibebankan hanya untuk menyediakan kelengkapan penunjang yang dibebankan kepada pemohon sehingga tidak akan sebesar yang ditentukan oleh Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah menguntungkan orang lain kurang lebih sebesar Rp. 79.843.000,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan telah menguntungkan dirinya sendiri kurang lebih sebesar Rp. 43.131.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 11 jo. pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi** ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 27 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUBROTO bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBROTO :
  - Pidana pokok : Dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
  - Membayar uang pengganti sebesar Rp. 43.131.000,- (empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Barang bukti :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 599 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SK. Kades Jatigedong atas nama SUBROTO dengan Keputusan Bupati Nomor 188/341/415.12/2007 tanggal 09 Agustus 2007 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar perincian laporan keuangan dari Bendahara Ajudikasi Desa Jatigedong ;
- 3 (tiga) lembar kwitansi sebesar Rp. 6.500.000,- ;

Tetap terlampir pada berkas perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 37/Pid.Sus/2011/PN.Sby., tanggal 19 Juli 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUBROTO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR ;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR ;
3. Menyatakan Terdakwa SUBROTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR ;
4. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar SK Kades Jatigedong atas nama SUBROTO dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/341/415.12/2007 tanggal 09 Agustus 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rincian Laporan Keuangan dari Bendahara Ajudikasi Desa Jatigedong
- 3 (tiga) lembar kwitansi sebesar Rp. 6.500.000,- ;

Tetap terlampir pada berkas perkara ;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- ;

Dirampas untuk negara ;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 122/Pid.Sus/2011/PT.Sby., tanggal 27 Oktober 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 37/Pid.Sus/2011/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 122/Pid.Sus/2011/PT.Sby., jo. No. 37 / Pid.Sus / 2011 / PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 599 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tidak memuat pertimbangan terhadap fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang menjadi **dasar** penentuan kesalahan Terdakwa tetapi hanya secara langsung mengambil kesimpulan/pendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar tanpa memberikan ulasan yuridis dimana letak kebenaran dan ketepatan pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide putusan 18). Dengan demikian terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memenuhi ketentuan **Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP** ;
- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya hal. 18, tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, hal ini tidak memenuhi dengan **Pasal 197 ayat 1 sub f KUHAP** oleh karenanya batal demi hukum. Hal tersebut selaras dengan putusan MA Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 jo. Putusan MA Regno : 1091 K/Pid/1985 tanggal 18 Februari 1985. Sehingga dengan berdasarkan **Pasal 253 KUHAP**, terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut **tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.** Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami uraikan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan **Pasal 255 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum di atas tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, lagipula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja,

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 599 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., dan Prof. Dr. Krisna Harahap SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**S U N A R Y O, S.H.,M.H.**

**NIP. 040.044.338**